

**IMPLEMENTASI "GOOD FAITH" PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PERUSAHAAN BEDA NEGARA**

**Kartika Cahyaningtyas, Eko Ari Wibowo**  
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia  
adv.cahya@gmail.com, ekoari@gmail.com

Artikel :

Naskah dikirim : 08 September 2023  
Naskah diterima : 08 September 2023  
Naskah diterbitkan : 11 Desember 2023

**Abstract**

*This research examines and analyzes international contracts that do not fulfill the principle of good faith or in Indonesian means Good Faith because the agreement made by the parties is not reached, then there can be disputes between the parties who made the agreement and there could be parties who suffer losses if it arises. the dispute. The legal remedies chosen by the parties making the agreement must be stated in the contents of the agreement. The method used in normative research with a problem approach is the case approach. The research results in the form of Cooperation Agreements between companies from different countries have not implemented the principle of "good faith" in post-contracts in the form of implementing "good faith" so that disputes occur. The legal remedy chosen was also not implemented properly, even though the settlement option came from an agreement stated in the agreement through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). It is reasonable to suspect that this settlement option is not pure but because in international contracts the settlement is usually through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). The result is that one of the parties feels disadvantaged.*

*Keywords :*

*International Contracts, Good Faith, Indonesian National Arbitration Board (BANI)*

**A. PENDAHULUAN**

**LATARBELAKANG**

Pada era sekarang yang semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakibat pada peningkatan hubungan hingga antar negara. Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati

ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu<sup>1</sup>. Kerja sama internasional terjadi karena adanya hubungan antar negara yang harus menjalankan ketentuan hukum yang ada terkait hak dan kewajiban para pihak yang ada pada hukum internasional. Awal dari antar negara untuk melakukan kerja sama dengan adanya hal yang diinginkan para pihak maka dibuat kontrak. Kontrak yang dibuat tergantung dengan maksud dan tujuan para pihak untuk melakukan kerja sama antar negara, sehingga kontrak internasional dirasa perlu sekaligus penting.

Beberapa kategori yang tercantum pada perjanjian internasional dapat diterima secara sukarela oleh banyak negara agar dijadikan pedoman<sup>2</sup>. Terkait perkembangan dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional, perjanjian internasional telah sangat berkembang dari segi kuantitas maupun kualitas<sup>3</sup>. Aturan yang ada pada Hukum Perjanjian Internasional harus serta wajib ditatari oleh para pihak yang akan membuat perjanjian khususnya perjanjian internasional. Perjanjian internasional berhubungan dengan kedaulatan negara seperti perjanjian batas wilayah negara, hubungan federasi dengan negara bagian baik berbentuk<sup>4</sup>. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh atau diadakan di antara subjek-subjek hukum Internasional, baik di antara negara dengan negara, maupun antara negara dengan subjek hukum internasional yang lain, atau diantara subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain<sup>5</sup>.

Awal mula adanya Hukum Perjanjian Internasional dari kebiasaan internasional yang telah diterapkan oleh masyarakat internasional. Apabila akan membuat kontrak internasional diperlukan kondisi yang tertib serta aman, sehingga adanya suatu norma yang mengaturnya yang khususnya pada Hukum Perjanjian Internasional berasal dari *Vienna Convention on the Law*

---

<sup>1</sup>Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati. *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)*. Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari - Juni 2020.hlm 71

<sup>2</sup>Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 2015, hlm 35

<sup>3</sup>Kama Sukarno, *Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia: Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016, hlm 589

<sup>4</sup>Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, *Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional*, Jurnal Konstitusi Volume 18 Nomor 3 September 2021, hlm 688

<sup>5</sup>Maryati B, *Aspek -Aspek Hukum Perjanjian Internasional dan Kaitannya dengan MoU Helsinki*, Jurnal Humaniora Volume 1 Nomor 1 April 2017, hlm 31

of Treaties 1969 yang sering disebut dengan Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa “Perjanjian Internasional adalah sebagai sumber hukum internasional yang utama sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama damai antar bangsa, apapun konstitusional, dan sistem sosialnya<sup>6</sup>.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional<sup>7</sup>. Pada dasarnya, keberlakuan suatu hukum internasional didasarkan pada dua prinsip, yaitu: a) *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian ; b) Primat Hukum Internasional, yaitu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan undang-undang nasional suatu negara peserta perjanjian<sup>8</sup>. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesiatelah menandatangani 6619 perjanjian dan mengimplementasikan berbagai perjanjian dengan negara dan entitas asing<sup>9</sup>. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2000 telah menetapkan mekanisme pembuatan perjanjian internasional yaitu peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan<sup>10</sup>.

Pada pembuatan kontrak internasional tersebut dibutuhkan prinsip yang harus dipenuhi, prinsip tersebut adalah *good faith* atau dalam Bahasa Indonesia bermakna Itikad Baik. Alasan yang disampaikan terkait pentingnya prinsip itu karena apabila tidak diterapkan prinsip *good faith*, maka berdampak pada tujuan dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Apabila tujuan itu tidak tercapai, maka dapat terjadi perselisihan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan bisa jadi ada pihak yang dirugikan apabila munculnya perselisihan tersebut.

---

<sup>6</sup>Lihat pada Pembukaan Konvensi Wina 1969

<sup>7</sup>Elfia Farida, *Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families)*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1, Mach 2020, hlm 184

<sup>8</sup>Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, *Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VIII Nomor 1 Jan-Mar 2020, hlm 24

<sup>9</sup>Heni Novalisa Tabisu, Aartje Tehupeiory, Diana R. W Napitupulu, *Analisis Perjanjian Internasional dan Dampak terhadap Hubungan Kerjasama Indonesia-Fiji*, Jurnal Syntax Admiration Volume 2 Nomor 11 November 2011, hlm 2084

<sup>10</sup>Erlies Septiana Nurbani, Lalu Guna Nugaraha, Diva Pitaloka. *Analisis Yuridis terhadap Keppres Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Cites 1973 dalam Perspektif Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Unizar Law Review Volume 5 Issue 2 Desember 2022, hlm 174

Perjanjian Kerjasama antar negara Indonesia dengan juga salah satu perjanjian yang tidak diterapkan prinsip *good faith*, yang telah Penulis paparkan di atas maka berdampak pada tujuan yang ada pada Perjanjian Kerjasama tidak tercapai. Bahkan lebih dari tujuan yang tidak tercapai yang berupa adanya perselisihan yang terjadi dan dapat berdampak salah satu pihak yang ada dalam Perjanjian Kerjasama merasa dirugikan. Paparan yang telah penulis sampaikan di atas membuat penulis menulis kajian hukum yang ada pada Perjanjian Kerjasama antara perusahaan beda negara yang berjudul **“Implementasi “Good Faith” Pada Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Beda Negara”**. Berdasarkan alasan yang telah di paparkan di atas serta judul yang penulis pilih terkait, maka penulis menyatakan rumusan masalah yang penulis pilih adalah Bagaimana penerapan *good faith* dan akibat hukum pada Perjanjian Kerjasama antara perusahaan beda negara?

## **B. METODOLOGI**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau berdasarkan pada sumber data yang berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri daribahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan masalah yaitu secara perundang-undangan serta kasus.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem hukum kontinental, pendekatan terhadap prinsip ini didasarkan pada filosofi dari kontrak yang menitikberatkan atau memusatkan pada hubungan para pihak<sup>11</sup>. Hal tersebut ada persyaratan kewajiban itikad baik terjadi sebelum adanya tanda tangan kontrak atau pra-

---

<sup>11</sup>Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, cetakan kedua, 2008), hlm 24.

kontrak. Sedangkan pada sistem common law, *good faith* terjadi setelah adanya tandatangan kontrak. Prinsip dari *good faith* jika diamati secara detail termasuk dalam penggambaran dari suatu demokrasi. Wayan Partiana mengilustrasikan penerapan asas itikad baik sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri;
2. Menghormati hak-hak dan kewajiban dari masing masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak atau dibebani kewajiban; dan
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian itu berlaku maupun setelah perjanjian itu berlaku.

Prinsip terkait kebebasan berkontrak atau *Pacta Sunt Servanda* dan *good faith* untuk mewujudkan juga tercantum dalam Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut<sup>13</sup>:

*“All members , in order to ensure to all of them the right of benefit resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter”*

Penulis berpendapat berdasarkan peraturan yang ada di atas bahwa untuk anggota PBB diwajibkan untuk mewujudkan prinsip terkait kebebasan berkontrak atau *Pacta Sunt Servanda* dan *good faith* dalam membuat kontrak khususnya kontrak internasional. Bukti untuk mewujudkan prinsip terkait kebebasan berkontrak atau *Pacta Sunt Servanda* dan *good faith* dengan cara mematuhi peraturan terkait keterikatan para pihak dalam pembuatan kontrak khususnya kontrak internasional pada Hukum Internasional. Pengakuan dan kewajiban untuk

---

<sup>12</sup> Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm 263.

<sup>13</sup> Ahmad Iffan, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam*, *Journal Eiquitable* Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm 44.



mengatur juga keberadaan asas itikad baik dalam hukum perjanjiannya<sup>15</sup>. Praktik legislasi Indonesia dalam penerapan norma-norma hukum internasional melalui undang-undang atau keputusan atau peraturan dari Presiden yang memperlihatkan bahwa Indonesia menganut doktrin transformasi yang diyakini sebagai bentuk konkret dari ajaran mazhab dualisme<sup>16</sup>. Penulis berpendapat, pra-kontrak yang dimaksud adalah adanya kesepakatan untuk membuat kontrak sehingga kerja sama yang terjadi dapat berjalan dengan lancar.

Pada Perjanjian Kerjasama tersebut termasuk dalam perjanjian internasional, maka aturan dari UNIDROIT juga dapat diterapkan. Pada aturan yang ada dalam UNIDROIT mengatur hak dan kewajiban para pihak untuk membuat kontrak dengan berdasarkan prinsip *good faith*, karena apabila tidak diatur akan membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Hal lain juga terkait kebebasan berkontrak adalah terkait penyelesaian perkara. Pada BAB VIII Penyelesaian Perselisihan pada Perjanjian Kerjasama tersebut tercantum sebagai berikut :

“2.Apabila timbul perselisihan antara Para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

3.Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu yang diterapkan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”.

- a. Prinsip *good faith* bersifat memaksa.

Makna terkait memaksa karena berhubungan dengan tujuan yang akan diperoleh. Tujuan itu mendorong diterapkan *good faith* sekaligus kewajaran yang kelak dilakukan pada kerja sama tersebut. Penulis berpendapat bahwa tujuan pada Perjanjian

---

<sup>15</sup>Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*, Jurnal Acta Diurnal Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, hlm 297

<sup>16</sup>Salma Laitupa , Eka Dewi Kartika , Fadly Yasser Arafat J. Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional dalam Pembuatan Perjanjian Internasional. AMSIR Law Journal Volume 3 Issue 2 April 2022. Hlm 69

Kerjasama adalah ada pada hak yang nantinya akan diperoleh oleh Para Pihak yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

A. HAK & KEWAJIBAN ■■■

3) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Proyek dengan persentase yang disepakati untuk setiap Proyek, dengan perhitungan maksimal sebesar 20% dari nilai keuntungan yang diperoleh,

B. HAK DAN KEWAJIBAN ■■■

2) Melakukan pembayaran kepada ■■■ atas hasil dari pengelolaan setiap Proyek dengan memperhatikan ketentuan pembagian yang disepakati, yang mana tidak lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari nilai keuntungan yang diperoleh.

Bukan itu saja, penerapan *good faith* sudah tertulis pada Hak dan Kewajiban Para Pihak yang berbunyi sebagai berikut:

I. LINGKUP KERJASAMA

3. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik.

A. HAK & KEWAJIBAN ■■■

4) Melaksanakan segala kewajiban dengan penuh itikad baik dan rasa tanggung jawab akan menaati segala ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

B. HAK DAN KEWAJIBAN ■■■

4) Melaksanakan segala kewajiban dengan penuh itikad baik, uji tuntas, dan rasa tanggung jawab akan menaati segala ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

Selain aturan yang ada pada UNIDROIT terdapat aturan lain yang bisa dijadikan dasar hukum dalam perjanjian internasional sehingga dapat di terapkan juga pada Perjanjian Kerjasama yaitu The United Nations on Contract for the International Sale of Goods (CISG) pada Pasal 7 Ayat yang menyatakan isinya sebagai berikut :

*In the interpretation of Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and observance of good faith in international trade.*

Penafsiran yang Penulis analisa pada aturan di atas adalah terkait sifat internasional yang mendorong adanya keseragaman khususnya pada perjanjian hukum internasional terkait *good faith*. Pada aturan tersebut adanya penerapan dari *good faith* harus dianggap ada, pada waktu negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian sengketa. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya penerapan prinsip dari *good faith* adalah adanya rasa percaya dari para pihak yang ada dalam Perjanjian Kerjasama agar pembuatan perjanjian internasional dapat direalisasikan. Kerugian yang didapatkan apa bila tidak diterapkan prinsip dari *good faith* adalah pada pelaksanaan kontrak yang telah dibuat karena ada kemungkinan pelaksanaan kontrak tersebut akan sulit dijalankan dengan baik.

Pada Perjanjian Kerjasama tersebut *choice of law* adalah Hukum Republik Indonesia, maka peraturan Negara Indonesia yang digunakan. Penciri khusus dari perjanjian internasional adalah masalah kedaulatan negara yang akan berdampak pada hukum nasional negara tersebut<sup>17</sup>. Peraturan terkait *good faith* tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1338 Ayat (1) yang terkenal istilahnya dengan sebutan *Pacta Sunt Servanda*. Peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang”

---

<sup>17</sup>Danel Aditia Situngkir, Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional, Jurnal Kertha Wicaksana Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 20

Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat dianalisa bahwa *good faith* terdiri dari subyek dan obyek. Subyek yang dimaksud adalah pada diri para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut khususnya pada Perjanjian Kerjasama tersebut. Hal tersebut sama dengan pra-kontrak dalam pembuatan perjanjian internasional yang berupa Perjanjian Kerjasama tersebut sedangkan obyek yang dimaksudkan adalah yang tercantum dalam perjanjian yang dalam hal ini adalah isi dan pelaksanaan kontrak. Penerapannya adalah isi perjanjian harus memiliki kategori yang rasional dan patut. Walaupun ada asas kebebasan berkontrak untuk para pihak yang berkontrak, tetapi rasional dan patut dilaksanakan perjanjian tersebut juga harus diperhitungkan.

Menurut pendapat penulis pada Perjanjian Kerjasama tersebut juga masih perlu adanya perbaikan. Hal itu terkait tidak adanya sanksi yang tercantum pada perjanjian tersebut apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Salah atau pencantuman sanksi tersebut yang ada pada Perjanjian Kerjasama tersebut juga salah satu bentuk dari penerapan prinsip "*good faith*" karena salah pihak itu merasa sadar apabila melanggar ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerjasama, maka mendapatkan sanksi yang akan diterima berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati dan tertuang pada perjanjian.

Akibat hukum yang terjadi dari pada Perjanjian Kerjasama tersebut bermula dari salah satu pihak mengakhiri perjanjian sebelum jangka berakhirnya selesai yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama pada BAB V JANGKA WAKTU menyatakan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani ("Jangka Waktu"), kecuali apabila diakhiri sebelum jangka waktu berakhir oleh Para Pihak terlebih dahulu sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam Perjanjian ini ;
2. Perjanjian ini menjadi berakhir apabila :
  - a. Jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh Para Pihak;

- b. Salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum tanggal Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini; atau;
  - c. Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan karena ada yang menyimpang dari peraturan yang diberlakukan;
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1226 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian ini ;
  4. Dalam hal pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, tidak ada kewajiban memberikan hak/kompensasi yang tertunggak kepada Para Pihak, kecuali berdasarkan kewajiban yang telah dilaksanakan.

Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 4 Mei 2018, maka sesuai dengan ketentuan di atas berakhirnya perjanjian ini adalah 2 tahun sejak tanggal 4 Mei 2018 yaitu 4 Mei 2020. Namun pada tanggal 10 November 2019 salah satu pihak memberitahukan secara mengirimkan surat pemberitahuan secara email terkait memutuskan hubungan kerja. Hal tersebut dikarenakan mengalami kerugian terus menerus dan saat kondisi seperti ini didukung bahwa seluruh dunia sedang mengalami wabah yang berupa Covid-19. Alasan itu yang membuat salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 4 Mei 2018. Pada Perjanjian Kerjasama tersebut juga menjelaskan terkait keadaan kahar yang menyatakan sebagai berikut:

#### VII. KEADAAN KAHAR

1. Untuk tujuan klausul ini, Keadaan Kahar berarti suatu peristiwa yang secara eksplisit berada di luar kendali Para Pihak dan tidak melibatkan kesalahan atau kelalaian Pihak tersebut dan tidak dapat diduga oleh Pihak tersebut. Peristiwa

tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, ledakan, pemberontakan, atau perubahan kebijakan serta Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan Para Pihak atau salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Penulis cermati bahwa adanya wabah Covid-19 termasuk dalam kategori bencana alam, karena hampir seluruh dunia juga mengalaminya. Akan tetapi, salah satu pihak tidak mempermasalahkan terkait keadaan yang sedang di alami dan telah memberitahukan kepada pihak lain bahwa akan membayar seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dengan berkirim email secara elektronik. Akan tetapi cara pembayaran tersebut tidak langsung lunas karena menunggu pencairan dana yang diperoleh dari negaranya terkait dampak dari wabah Covid-19. Pihak yang dirugikan tidak mempermasalahkan hal itu dan memberikan waktu selama 3 bulan sejak diputusnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Pihak yang dirugikan tidak keberatan terkait putusanya kerja sama tersebut, tetapi yang diminta adalah melaksanakan kewajiban yang berupa pembayaran pajak dan honorarium pekerja yang berkerja berdasarkan Perjanjian Kerjasama sesuai pada BAB HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK khususnya pada point A. HAK & KEWAJIBAN ■ yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada: seluruh biaya pengadaan sarana dan prasarana berkaitan, dan biaya pengelolaan. Disepakati kemudian bahwa dalam hal akuisisi/pembelian nyata dari property pribadi yang terkait dengan proyek, kepemilikan akan tetap menjadi milik ■.

Pilihan *choice of law* yang dipilih adalah Hukum Republik Indoneisa, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan perjanjian itu dianggap sebagai undang kepada para pihak yang membuatnya, maka salah satu pihak harus bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan isi perjanjian yang telah dibuat. Namun, seiring

waktu salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka berdasarkan Perjanjian Kerjasama penyelesaian apabila ada perselisihan dapat diselesaikan dengan cara berikut:

#### VIII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dibuat di Indonesia dan tunduk serta ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia;
2. Apabila timbul perselisihan antara Para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Prinsip yang cukup penting yang diatur dalam prinsip UNIDRIOT adalah jangkauan mengenai prinsip itikad baik (*good faith*) yang berlaku sejak negosiasi yang berdasarkan Pasal 2.15 yang mengatur tentang larangan negosiasi dengan itikad buruk dengan menentukan<sup>18</sup>:

- (1) *A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement;*
- (2) *However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses to the other party;*
- (3) *It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party.*

Paparan yang telah dijabarkan di atas menerangkan bahwa berdasarkan prinsip UNIDRIOT tanggung jawab hukum ada sejak tahapan negosiasi yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Adanya kebebasan untuk melakukan negosiasi bagi para pihak yang membuat perjanjian;

---

<sup>18</sup>Syamsu Thamrin, *Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Deal) Sebagai Dasar Contract Perdagangan Internasional*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Desember 2016, hlm 381-382.

- b. Adanya bentuk tanggung jawab terkait apabila negosiasi tanpa menerapkan prinsip dari "*good faith*"; dan
- c. Adanya bentuk tanggung jawab atas pembatalan negosiasi tanpa menerapkan prinsip dari "*good faith*".

Ketentuan yang di atas memaparkan bahwa adanya kebebasan untuk melakukan negosiasi yang memutuskan kapan dilaksanakan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Negosiasi yang dipilih oleh para pihak dengan cara musyawarah. Pelaksanakan musyawarah yang dilaksanakan dengan menggunakan email karena terkendala oleh jarak dan adanya wabah yang terjadi diseluruh dunia berupa Covid-19, maka tidak dapat bertatapan muka. Hasil dari musyawarah yang dilakukan dengan teknologi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan yang terbukti hingga bulan Maret 2020 tidak ada *good faith* dari salah satu pihak untuk menyelesaikan perselisihan, maka sesuai dengan isi pada Perjanjian Kerjasama tersebut diselesaikan dengan upaya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase biasa dipilih para pengusaha untuk penyelesaian sengketa dalam lapangan perdagangan, karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, yakni<sup>19</sup>:

- a. Hasil dari arbitrase itu konfidensial dan informasi para pihak tidak disebarluaskan, sehingga citra para pihak masih bisa dilindungi;
- b. Hasil yang diperoleh para pihak berupa putusan yangsesuai dengan kehendak serta niat yang merupakan final dan mengikat.
- c. Pilihan arbitrase yang dipilih karena kelebihan yang lebih murah dan prosesnya cepat. Adanya pembatasan waktu yang diatur pada UU No. 30 Tahun 1999 terkait waktu penyelesaian perselisihan hingga dikeluarkan putusan arbitrase tersebut. Arbitrase dikenal sebagai suatu cara penyelesaian melalui *fast track* dan juga *standard track*;

---

<sup>19</sup>Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hlm 95-96

- d. Pilihan dari *choice of law* dari para pihak yang diperuntukan menyelesaikan perselisihan yang terjadi;
- e. Perbedaan dari arbitrase dan pengadilan yaitu terkait pelaksanaan di arbitrase tidak formal seperti di pengadilan, sehingga ada ruang untuk jalur kekeluargaan yang tidak merusak hubungan para pihak yang berselisih;
- f. Penentuan arbiter yang tergantung dari para pihak dengan kriteria yang diinginkan para pihak;
- g. Apabila upaya arbitrase dilakukan dengan lebih dari 1 arbiter, maka tidak hubungan arbiter yang sebelumnya dan sesudahnya pada pemberian pertimbangan pikirannya;
- h. Hasil dari upaya arbitrase dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

Walaupun sudah ditentukan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak menerapkan penyelesaian perselisihan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, maka pihak yang satu berhak untuk menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya<sup>20</sup>. Hal itu dikarenakan pemapahaman yang kurang terkait penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dipandang akan membuang waktu yang lama serta biaya yang mahal. Jadi permasalahan ini dibiarkan saja.

Apabila diamati terkait prinsip *good faith* yang sudah dipaparkan sebelumnya, salah satu pihak tidak menerapkan prinsip *good faith* pada pasca perjanjian yang berakibat bahwa ada pihak yang dirugikan yang harus membayar pajak dan honorarium pegawai yang semestinya hal itu menjadi kewajiban. Pilihan penyelesaian perselisihan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kerjasama tersebut tidak dapat diterapkan dengan kelebihan yang telah di paparkan. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut dipilih karena menurut para pihak yang ada pada Perjanjian Kerjasama tersebut termasuk kebiasaan yang diterapkan pada kontrak internasional,

---

<sup>20</sup>Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 Nomor 1 September 2019, hlm 19

dan sekaligus tidak mikir panjang untuk memilihnya tanpa memikirkan akibat yang terjadi dari pilihannya tersebut. Pendapat oleh penulis tentu hal itu tidak sesuai dengan prinsip *good faith* yang dianggap sebagai dasar hukum perjanjian internasional.

#### D. SIMPULAN

Perjanjian Kerjasama antara perusahaan beda negara penerapan prinsip *good faith* terjadi saat pra-kontrak dan saat pembuatan perjanjian. Hal itu dapat diamati karena saat pra-kontrak para pihak yang ada pada Perjanjian Kerjasama tersebut berniat ingin membuat perjanjian kerja sama. Kemudian penerapan prinsip *good faith* saat pembuatan perjanjian dapat diamati dengan cara tercantum adanya itikad baik dari para pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama. Akan tetapi, perlu dicermati bahwa penerapan prinsip *good faith* tidak diterapkan pada pasca kontrak yang penulis cermati adanya perselisihan yang terjadi antara para pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama tersebut. Akibat yang terjadi dari tidak diterapkan *good faith* pada Perjanjian Kerjasama berupa adanya perselisihan. Pada Perjanjian Kerjasama tersebut telah ditentukan cara yang digunakan apabila ada perselisihan dengan upaya hukum musyawarah dan arbitrase, tetapi tidak dapat dijalankan dengan baik yang berakibat bahwa ada salah satu pihak yang dirugikan.

Sebelum membuat kontrak diharapkan dipahami cara pembuatan kontrak yang sesuai. Hal itu perlu karena akibat kelak yang dihasilkan dari kontrak yang dibuat. Pembuatan kontrak itu meliputi : pra-kontrak, saat pembuatan kontrak, dan pasca kontrak. Semua tahapan kontrak harus dapat dilalui, mengingat bahwa terdapat tujuan tersendiri dari pembuatan kontrak tersebut yang biasanya saling menguntungkan bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Sebelum membuat kontrak diharapkan dipahami terkait penyelesaian perselisihan, apabila kelak ada perselisihan yang terjadi pada kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pilihan penyelesaian perselisihan tersebut harus disepakati oleh para pihak yang membuat kontrak dan harus mencermati terkait waktu, biaya yang dihasilkan, penyelesaian yang efektif dan efisien.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Iffan, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Journal EQUITABLE Vol. 3 No. 1 Tahun 2018.

- Cindawati, *Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 26 No. 2 Juni 2014.
- Cinde Semara Dahayu dan Ambar Budhisulistiyawati. *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)*. Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari – Juni 2020
- Danel Aditia Situngkir, *Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Jurnal Kertha Wicaksana Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019.
- Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, *Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*, Jurnal Acta Diurnal Volume 3 Nomor 2 Juni 2020.
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, *Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional*, Jurnal Konstitusi Volume 18 Nomor 3 September 2021.
- Erlies Septiana Nurbani, Lalu Guna Nugaraha, Diva Pitaloka. *Analisis Yuridis terhadap Keppres Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Cites 1973 dalam Perspektif Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Unizar Law Review Volume 5 Issue 2 Desember 2022.
- Elfia Farida, *Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families)*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1, Mach 2020.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, cetakan kedua, 2008.
- Heni Novalisa Tabisu, Aartje Tehupeior, Diana R. W Napitupulu, *Analisis Perjanjian Internasional dan Dampak terhadap Hubungan Kerjasama Indonesia-Fiji*, Jurnal Syntax Admiration Volume 2 Nomor 11 November 2011.
- Kama Sukarno, *Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia: Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 .
- Maryati B, *Aspek –Aspek Hukum Perjanjian Internasional dan Kaitannya dengan MoU Helsinki*, Jurnal Humaniora Volume 1 Nomor 1 April 2017.
- Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 Nomor 1 September 2019.
- Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 2015.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Syamsu Thamrin, *Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Deal) Sebagai Dasar Contract Perdagangan Internasional*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1 Desember 2016.
- Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.

Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume, *Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VIII Nomor 1 Jan-Mar 2020  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Pembukaan Konvensi Wina 1969